


**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-SKPD)
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG**

Sekretariat : Jl. Karangsembung KM 19 No. 355 ☎ (0287) 5505281 ✉ 54353

KARANGSAMBUNG - KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR: 050/538/KEP/2016

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Daerah mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah diverifikasi akhir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pengajuan pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen perlu mengesahkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sebagaimana pengajuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 September 2016

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kebumen.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
Jalan Karangsembung Km 19 Tlp 0287-5505281
Kebumen 54353

PERATURAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR 050 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA SKPD) KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021

CAMAT KARANGSAMBUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan berdasarkan issue-issue strategis, visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif setiap tahun maka perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Kecamatan Karangsembung Tahun 2016 - 2021 sebagai dasar perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Camat tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakuknya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
19. Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah Kabupaten kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Kebume Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN CAMAT KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 adalah Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif setiap tahun sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD untuk tahun 2016-2021.


Pasal 3

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapya seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Camat ini dan merupakan Kebijakan Camat Karangsembung lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Pasal 4

Peraturan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangsembung
Pada tanggal : 1 - 11 - 2016



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).


Dokumen Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Karangsembung disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka

target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Karangsembung dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karangsembung untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.



Gambar 1
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Hubungan antara Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
2. Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
3. Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031; dan
4. Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.

B. Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 ini disusun dengan Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

- Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

C. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Karangsembung;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Karangsembung dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Karangsembung yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Karangsembung.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 terdiri dari 7 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan rencana strategis, landasan hukum yang diacu, maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis serta sistematika penulisan.

- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS/KECAMATAN KARANGSAMBUNG**
Bab ini menguraikan Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan Karangsambung, sumberdaya yang dimiliki serta kinerja pelayanan Kecamatan Karangsambung
- BAB III. ISSUE-ISSUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
Pada bab ini dituangkan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, identifikasi issue-issue strategis (Lingkungan eksternal), telaah visi dan misi bupati, kemudian dilanjutkan dengan penentuan issue strategis.
- BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN**
Bab ini menguraikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karangsambung, serta perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan .
- BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF**
Menguraikan rencana program dan berapa rencana kegiatan untuk mendukung indikator sasaran yang ada beserta kerangka pendanaan indikatifnya.
- BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
Menguraikan indikator Program yang difokuskan untuk mendukung sasaran RPJMD.
- BAB VII PENUTUP**
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

LAMPIRAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD


A. Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan Karangsembung

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Struktur Organisasi Kecamatan Karangsembung tergambar pada bagan sebagaimana tertuang pada gambar 2.1. Adapun tugas pokok Kecamatan Karangsembung sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 yaitu tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Karangsembung mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. pelaksana kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
7. pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
8. pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
9. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
10. pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
11. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
12. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada di wilayahnya;
13. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
14. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan; dan
15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGSAMBUNG
(Peraturan Daerah Kab.Kebumen No.15 Tahun 2008)



Berdasarkan bagan pada gambar 2.1 diatas, maka dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi Kepala Camat Karangsembung sampai pada tingkat Sekretariat Kecamatan Karangsembung dan tingkat Seksi di Kecamatan Karangsembung sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan tugas pokok tersebut sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporanserta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga danperlengkapan;
- e. penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
- f. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;
- i. koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugasdan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayahkecamatan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan,pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan sertamelaksanakan

urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3 Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahandesa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- l. administrasi desa dan/atau kelurahan;
- m. pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta PerangkatDesa dan/atau Kelurahan;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ditingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- e. pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggungjawabnya;
- f. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- g. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- h. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- k. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- m. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kecamatan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya

B. Sumberdaya Yang Dimiliki

1. Sumberdaya Alam/Lingkungan

Kecamatan Karangsembung merupakan Kecamatan yang secara geografis berada ada wilayah utara Kebumen dan secara administrasi Kecamatan

Karangsambung termasuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen yang meliputi 14 (empat belas) desa, masing-masing :

1. Desa Karangsambung
2. Desa Banioro
3. Desa Langse
4. Desa Kalisono
5. Desa Tlepok
6. Desa Kaligending
7. Desa Kedungwaru
8. Desa Seling
9. Desa Pencil
10. Desa Widoro
11. Desa Pujotirto
12. Desa Plumbon, dan
13. Desa Wadasmalang
14. Desa Totogan


dengan jumlah penduduk Kecamatan Karangsambung pada akhir Desember 2015 seluruhnya adalah 50.311 Jiwa, dengan batas – batas administratif :

Sebelah Utara : Kecamatan Sadang

Sebelah Timur : Kecamatan Alian

Sebelah Selatan : Kecamatan Kebumen dan Pejagoan

Sebelah Barat : Kecamatan Karanggayam



Gambar 1

Peta Administrasi Kecamatan Karangsambung

Kondisi geografis ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan Kecamatan karangsambung dilihat dari target kecepatan dan ketepatan waktu, sehingga sering terjadi kelambatan informasi, pelaporan dll. Hal ini disebabkan antara lain : jarak tempuh dari ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten mencapai

sekitar 24 km, infra struktur akses komunikasi kurang lancar seperti, fasilitas radio rick tidak berfungsi, akses jaringan telekomunikasi telepon juga tidak berfungsi. Disamping itu Kecamatan Karangsembung juga termasuk wilayah rawan bencana alam.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur Kecamatan Karangsembung melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Dan Dalam menjalankan tugas pemerintahan umum selalu berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Karangsembung, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, seperti UPT Dinas Dikpora, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas SDA dan SDM, Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pada umumnya semua kinerja pelayanan antar unit kerja di lingkungan kecamatan karangsambung dapat berjalan dengan baik, walaupun sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kondisi geografis (SDA) jika dibandingkan dengan kecamatan lain. Sehingga secara umum kendala pelayanan kecamatan dan UPTD/B adalah sama.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Karangsembung berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan ruang adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1 DAFTAR KOMPOSISI SDM SKPD KECAMATAN KARANGSAMBUNG TAHUN 2016

Eselon	BERDASAR GOL						BERDASAR PENDIDIKAN						DIKLAT YG DIKUTI		
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	SMA	SMP	SD	JML	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	JML
ESLON III	1	1				2	1	1				2	2		2
ESELON IV		6				6	2	1	3			6	5	1	6
STAF			12	2		14			11	2	1	14	0		
THL					2	2			2			2	0	0	0
JUMLAH	1	7	12	2	2	24	3	2	16	2	1	24	7	1	8
% DARI JML PEG	4.35	30.43	52.17	8.70	8.70	104.35	13.04	8.70	69.57	8.70	4.35	104.35	30.43	4.35	34.78

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen sebanyak 22 (dua puluh tiga) terdiri dari :

1. Golongan IV : 1 orang
2. Golongan III : 7 orang
3. Golongan II : 12 orang
4. Golongan I : 2 orang
5. Non PNS : 2 orang

Jumlah jabatan Struktural terdiri dari :

1. Camat (eselon III.a) : 1 orang
2. Sekcam I eselon III.b) : 1 orang
3. Kasi (eselon IV.a) : 4 orang
4. Kasubag (eselon IV.b) : 2 orang

Dilihat dari kualifikasi pendidikan terdiri dari :

1. Strata 2 : 3 orang
2. Strata 1 : 2 orang
3. Diploma 3 : 1 orang
4. SLTA : 13 orang
5. SLTP : 2 orang
6. SD : 1 orang

Dari kondisi pegawai yang ada baik dilihat dari tingkat pendidikan dan golongan kepangkatan secara kuantitas dianggap cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi kecamatan, namun bila dilihat dari kapasitas dan kompetensinya maka masih dirasa kurang memadai. Sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan masih perlu peningkatan kualitas SDM baik bagi pejabat struktural maupun fungsional yang menunjang peningkatan kompetensi pegawai kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.

3. Sarana / prasarana

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang. Adapun sarana dan prasarana kerja pemerintahan untuk yang mendukung kinerja SKPD pada Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen dapat diuraikan dalam table 2.2 berikut ini

Tabel 2.2. Data sumber daya Sarana dan Prasarana SKPD

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik			-	-	-	-
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik			-	-	-	-
Portable Generating Set	Baik			-	-	-	-
Staion Wagon	Baik			-	-	-	-
Sepeda Motor			Rusak Berat (7)	21	10		
Mesin Ketik Manual Portable (11-13)			Rusak Berat	1	2		
Filling Besi/Metal	Baik			2	4		
LCD	Baik			1	1		
Rak Kayu	Baik			1	1		
Meja Kayu/Rotan			Rusak berat	9	11		
Kursi Kayu/Rotan/Bambu			Rusak berat	1	-		
Meja Rapat	Baik			3	6		

1	2	3	4	5	6	7	8
Bangku Tunggu	Baik			2	2		
AC Split			Rusak berat	1	6	5	
Televisi (1 Buah Hibah)	Baik			2	-		
Uninterruptible Power Supply (UPS)	Baik			1	-		
Uninterruptible Power Supply (UPS)			Rusak berat	1	-	1	
Tustel			Rusak berat	1	2	1	
P.C Unit (1 Buah Hibah)	Baik			4	-		
Lap Top	Baik			4	10	6	
Note Book	Baik			2	-		
Printer			Rusak berat (4)	7	17	10	
Meja Tamu Ruangan Biasa			Rusak berat	1	2	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
Meja Pelayanan	Baik			1	2	1	
Kusi Pelayanan	Baik			3	3	1	
Kursi Tunggu	Baik			3	6		
Tempat Koran	Baik			1	-		
Kotak Saran	Baik			1	-		
Etalase	Baik			1	-		
Meja Tulis	Baik			1	-		
Filling Kabinet	Baik			1	-		
Kursi Rapat (7 Hibah)	Baik			7		75	
Sound system			Rusak berat	2	3	1	
Lemari Kayu			Rusak berat	3	-		
Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	Baik			-	-		
Peta	Baik			1	-		
Generator Set (Lab Scale)			Rusak berat	1	2	1	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik			1	1	1	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik			1	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen			Rusak berat	1	1		
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	Baik			1	1		
Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik			1	1		
Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	Baik			1	1		
Jaringan Distribusi Lain-lain	Baik			1	1		
Mesin Hitung Manual	Baik			2	4		
Kursi Rapat	Baik			4	-		
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik			15	-		
Meja Pelayanan	Baik			1	2	1	
Kursi Plastik	Baik			49	100		
Meja Es IV	-			-	6		
Kursi Es IV	-			-	6		
Rak Arsip	-			-	4		
Almari Arsip	Baik				5		
Kursi Rapat Stainles	Baik				50		
Generator Set					1		

1	2	3	4	5	6	7	8
Podium					1		
Kursi Staf					14		
Meja Staf					14		
Papan Agenda Kegiatan Camat	-			-	1		
White Board Elektronik 2 muka (Papan Tulis Beground Rapat)	-			-	1 Paket		
Sound Permanen Rapat	-			-	1 seet		
Kere Pelindung Pendopo (Ram Besi Pengaman Pendopo)	-			-	50 m		
CCTV	-			-	2 Paket		
Mesin digital nomor antri					1		
Wastafell					2		
TV Monitor					2		
Paket ruang PATEN					1 unit		
Kursi roda untuk difabel							

Dari Data Sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada table diatas dapat diketahui bahwa secara umum sudah dapat memenuhi kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Karangsembung. Namun demikian dari sekian data sarpras tersebut saat ini dalam kondisi kurang baik seperti Sepeda motor, perlengkapan gedung kantor, mebel, sarpras kantor, sehingga perlu perencanaan pemeliharaan dan perencanaan pengadaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dengan diberlakukannya program pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) maka perlu perencanaan untuk memenuhi kebutuhan sarpras kantor melalui perencanaan tahun 2016 s/d 2021 sebagaimana tertuang dalam table 2.2 diatas.

Khusus pelaksanaan program PATEN ini ada perencanaan program/kegiatan prioritas yang harus segera dipenuhi antara lain : satu paket pengadaan setting loket PATEN, CCTV di ruang tunggu, Mesin digital antrian, TV monitor pemanggilan nomor antrian, wastafel, dan penyediaan kelengkapan peralatan bagi kaum difabel, seperti kursi roda, dll.

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangsembung, maka Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karangsembung dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program pengembangan data / informasi/statistik daerah
4. Program peningkatan peran serta kepemudaan
5. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
6. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
7. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
8. Program perencanaan pembangunan daerah
9. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
10. Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dan pencegahan tindak kriminal
11. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

12. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
13. Program pengelolaan keragaan budaya
14. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

Tabel 2.3. Review Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD*	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/c
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/bi				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana/bi				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah/dok				1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program peningkatan peran serta kepemudaan				-	-	14	14	14	-	-	14	14	14	0%	0%	0%	100%	100%
5	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/ds				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%
6	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan/ds				-	-	14	14	14	-	-	-	14	-	0%	0%	0%	100%	100%
7	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan/ds				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%

8	Program perencanaan pembungunan daerah/ds				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%
9	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan/ds				14	14	14	14	14	-	14	-	14	14	0%	100%	0%	100%	0%
10	Poram pemeliharaan Trantib dan pencegahan tindak kriminal/ds				-	-	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%
11	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial/ds				-	-	-	-	14	-	-	-	-	14	0%	0%	0%	0%	100%
12	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/ds				-	-	14	14	14	-	-	-	14	14	0%	0%	0%	100%	100%
13	Program pengelolaan keragaman budaya/ds							-	-	14	14	14	-	-	-	14	14	0%	100%
14	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan							-	-	-	14	-	-	-	-	14	0%	0%	100%

Berdasarkan Tabel 2.3, rata-rata pencapaian indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi sebesar 100%. Dari 14 indikator program tersebut ada satu program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dalam Renstra 2013, 2014 dan 2015 hanya dilaksanakan pada tahun 2014 dikarenakan pada tahun 2013 dan 2015 tidak teralokasi anggaran kegiatan. Sedangkan indikator program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pada renstra hanya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 dan 2014 dan 2015, dikarenakan pada tahun anggaran 2011 dan 2013 tidak teralokasi anggaran sesuai renstra.

Untuk indikator program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa hanya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 dan 2015, sedangkan pada tahun 2011, 2012 dan 2013 tidak teralokasi anggaran sesuai renstra.

2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Setiap tahun Kecamatan Karangsembung mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja yang meningkat setiap tahunnya. Adapun secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar diatas 95 % dengan capaian fisik 100%. Hal ini berarti penyerapan anggaran sudah cukup baik bahkan ada efisiensi anggaran karena fisik telah tercapai 100%. Secara lengkap, data capaian realisasi pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan				5,297,000					5,297,000		0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	10.00%
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	4,000,000	5,000,000	4,051,000	5,000,000	5,000,000	4,000,000	5,000,000	4,051,000	5,000,000	5,000,000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	4.61%	4.61%
Program perencanaan pembungunan darah	8,800,000	11,000,000	14,800,000	16,280,000	15,000,000	8,800,000	11,000,000	14,800,000	16,280,000	15,769,000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	82.99%	13.36%	13.97%
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	2,000,000	-	2,500,000	3,000,000	-	2,000,000	-	2,500,000	3,000,000	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	1.70%	0.20%
Program pemeliharaan Trantib dan pencegahan tindak kriminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Program pelayanan dan rehabilitasi Kesos	-	-	-	-	2,640,000	-	-	-	-	2,640,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	-	-	-	2,500,000	3,000,000	-	-	-	2,500,000	3,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	2.75%	2.75%
Program pengelolaan keragaman budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	-	-	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	-	-	0%	0%	100%	0%	0%	0.00%	0.00%

BAB III.

ISSUE-ISSUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sebelum menentukan issue strategis perlu diidentifikasi permasalahan yang dirasakan berdasarkan capaian indikator kinerja berdasarkan tupoksi, faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan beberapa faktor lain yang mungkin berpengaruh.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan SKPD

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangsembung

Kecamatan Karangsembung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelayanan kepada masyarakat dicerminkan oleh indikator kinerja program yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah yaitu Prosentase capaian pelayanan Kecamatan sebesar diatas 95% yang didukung oleh indikator program seperti : Terpenuhinya Sarana dan prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran; Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai; Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan; Tersedianya data base kecamatan; Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif; Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani; Prosentase desa yang menyusun dokumen ABDes yang transparan dan sesuai RKPDes; Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan gulkin; Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan; Menurunnya jumlah kasus kriminalitas ; Jumlah pelajar yang terlatih nilai nilai luhur budaya bangsa; Prosentase warga yang berperan dalam politik; jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif; Terselamatkannya dokumen/arsip daerah; meningkatnya kualitas hidup bagi peremuan; Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa;

Secara lengkap Identifikasi permasalahan berdasarkan hal tersebut disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Diguna- kan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EKSTER- NAL	
Gambaran Pelayanan SKPD (Indik. program)					
1. Terpenuhi Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran	100%	IKK Renstra (100%)	-	Alokasi APBD kabupaten	-
2. Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	100%	IKK Renstra (100%)	SDM pengguna	Alokasi APBD kabupaten	Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dalam pemakaian dan perawatan sarpras
3. Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembang kec.	10 dokumen	IKK Renstra (20 dok)	SDM Penyusun	Regulasi scring berganti; Bintek Perenc.	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen
4. Tersedianya database kecamatan	5 dokumen	IKK Renstra (5 dok)	SDM Penyusun; Pengarsipan data	Sumber Data.	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Sulitnya pencarian data
5. Tersedianya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	5 dokumen	IKK Renstra (10 dok)	SDM Penyusun; Pengarsipan data	Sumber Data; Partisipasi Masyarakat terkait	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Kurangnya partisipasi masyarakat.
6. Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	100%	IKK Renstra (100%)	SDM Pengelola;	SOP yang jelas; Ketersediaan Sarpras; Alokasi anggaran APBD kab	Belum adanya Penayangan SOP secara transparan kpd masyarakat; Belum memadainya Sarpras
7. Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	100%	IKK Renstra (100%)	- Kapasitas SDM dalam pendampingan desa	Fasilitasi dari kabupaten, alokasi anggaran APBD Kab	Kurangnya kapasitas SDM Kecamatan dalam pendampingan desa
8. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung ercepatan gulkin	100%	IKK Renstra (14 dok)	Kapasitas SDM dalam perenc pembangunan, sarpras, kinerja	Fasilitasi dari pemkab kebumen, alokasi anggaran, regulasi	Kurang validnya data tentang kemiskinan
8. jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	100%	IKK Renstra (14 Desa)	Ormas, organisasi pemuda, SDM kecamatan	Pembinaan dari pemkab,.. alokasi anggaran	Kurangnya partisipasi ormas dan org pemuda dalam pembangunan
9. Menurunnya jumlah kasus kriminalitas	50%	IKK Rnstra (14 desa)	Jumlah kasus di wilayah desa/kec	Pembinaan dan penyuluhan hukum	Kurangnya pembinaan dan penyuluhan hukum bagi masyarakat

10. Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa	100%	IKK Renstra 50 org	Jumlah pelajar/siswa, SDM pelatih	Pelatih Paskibra, alokasi anggaran	Kurang terlatihnya paskibra pada peringatan HUT RI
11. Prosentase warga yang berperan dalam politik	100%	IKK Renstra (12desa)	SDM pendamping dan pengawas dari kec	Sosialisasi dari kab; alokasi anggaran APBD	Masih kurangnya Sosialisasi Pilkades serta rendahnya partisipasi masy dalam pilkades;
12. Jumlah organisasi perempuan tk desa yang aktif	100%	IKK Renstra (14 desa)	SDM kecamatan, SDM tk. Desa,	Sosialisasi dan pembinaan dr pemkab, alokasi anggaran	Kurang aktifnya perempuan tk desa dalam organisasi PKK
13. Terselamatkannya dokumen/arsip daerah	100%	IKK Renstra (12 hlu)	Dokumen/ arsip kecamatan, SDM Kecamatan, sarpras kearsipan	Bintek kearsipan, pembinaan kearsipan, alokasi anggaran	Kurang tersusunnya dokumen /arsip kecamatan, sulitnya mencari dokumen/arsip
14. Meningkatnya kualitas hidup bagi perempuan	100%	IKK Renstra (14 desa)	Kelompok perempuan tk desa/ kecamatan. Indikasi tindak kekerasan thd perempuan	Penyuluhan hukum dari pemkab, alokasi anggaran	Tingginya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
15. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah desa	100%	IKK Renstra (14 desa)	SDM perangkat/ aparat pemerintah desa, tertib administrasi desa	Bimtek bagi aparat pemerintah desa, alokasi anggaran,	Kurangnya kapasitas aparat pemerintahan desa

Berdasarkan tabel 3.1, dapat diidentifikasi permasalahan di Kecamatan Karangsembung antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dalam pemakaian dan perawatan sarpras
2. Kurangnya kerjasama Tim dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan adanya kerja tim
3. Sulitnya pencarian data yang akurat
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kecamatan yang melibatkan masyarakat
5. Kurangnya kapasitas SDM Kecamatan dalam pendampingan desa
6. Masih kurangnya Sosialisasi Pilkades serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkades
7. Kurangnya partisipasi ormas dan org pemuda dalam pembangunan
8. Kurangnya pembinaan dan penyuluhan hukum bagi masyarakat
9. Kurang aktifnya perempuan tk desa dalam organisasi PKK

10. Kurang tersusunnya dokumen /arsip kecamatan, sulitnya mencari dokumen/arsip
11. Tingginya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
12. Kurangnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
13. Belum memadainya Sarpras PATEN

B. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Pada era sekarang ini, teknologi berkembang sangat pesat sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan jaman. Beberapa issue strategis yang berupa dinamika internasional, nasional maupun provinsi harus selalu diikuti agar selalu dapat mengantisipasi hambatan-hambatan dan dapat menangkap peluang yang datang dari dunia internasional, nasional maupun provinsi serta dari berbagai informasi pengetahuan dan lain sebagainya yang dapat diakses melalui media sosial. Beberapa faktor eksternal yang dianggap sebagai issue strategis disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Penyebaran paham Radikalisme	Lunturnya rasa Nasionalisme	Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota linmas, pembinaan karangtaruna dan organisasi kepemudaan	
2	Isu kewarganegaraan ganda Mulai Dicanangkannya MEA	Isu 20 juta penduduk belum ber KTP. Belum bisa bersaing dengan Ekonomi Lokal	Belum optimalnya pelayanan Pembuatan KTP Elektronik Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat, pelatihan aparatur	

C. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah adanya faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelayanan kepada masyarakat. Faktor tersebut dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kecamatan mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yaitu "Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan". Adapun misinya

ada 6 dimana Kecamatan Karangsambung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 1, 2,4 dan 6 yang dimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2016-2021.

Pada pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi itulah sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor penghambat maupun faktor pendorong yang berupa faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada Kecamatan Karangsambung dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.			
Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan	Kurangnya pembinaan pada Karangtaruna	Adanya Pemuda sudah punya wadah karangtarua
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Kurang tersedianya anggaran	Adanya lembaga- lembaga desa
Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.			
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Belum optimalnya peran anggota Linmas	Kurangnya pembinaan pada anggota Linmas	Adanya anggota Linmas di setiap Desa
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan			
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Belum tersedianya data penduduk miskin yang up to date	Belum tercukupinya anggaran yang tersedia	Adanya sumber daya manusia yang melakukan pendataan

				Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (patroli ke desa/PAM)	terkoordinasin ya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Des a		14	14	14	14	14	14	
				Koordinasi penanganan Kebencanaan	terkoordinasin ya penanganan bencana di kec. Karangambu ng	Des a		14	14	14	14	14	14	
				Koordinasi penanganan Pamswakarsa	terkoordinasin ya penanganan Pamswakarsa	ora ng		15	15	15	15	15	15	
				Pembinaan organisasi LINMAS desa	terbinanya organisasi LINMAS Desa	kel om pok		14	14	14	14	14	14	
Mewuju dkan masyara kat yang berdaya dan sejahter a	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkat nya Keberdaya an Masyarakat	Mengura ngi Angka Kemiskin an	Berkurangnya angka kemiskinan menjadi 15,45% pada tahun 2021	Mengurangi Angka Kemiskinan	%	20	19	19	18	17	16	15	15
				Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	dok um en	1	1	1	1	1	1	1	6
				Fasilitasi TKP2Kdes	Terfasilitasinya TKP2KDes	ds		14	14	14	14	14	14	

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase capaian pelayanan Kecamatan	Jumlah Prosentase capaian seluruh program/jumlah program	Prosentase capaian pelayanan Kecamatan	%	90	93	94	95	96	97	98	97	
				Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran	%	100	20	20	20	20	20	20	100	100
				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda pos dan sarana surat menyurat	bl		12	12	12	12	12	12		
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan telepon dan listrik kantor	bl		12	12	12	12	12	12		
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Terawatnya kendaraan dinas (1 unit kend roda 4 dan 6 unit kend roda 2)	bl		12	12	12	12	12	12		
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan pengelola keuangan	bl		12	12	12	12	12	12		
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan	bl		12	12	12	12	12	12		
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Terpeliharanya alat alat kantor	bl		12	12	12	12	12	12		
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bl		12	12	12	12	12	12		

				Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	tersusunnya database dan profil desa/kecamatan			1	1	1	1	1	1	
				Program perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	10
					Tersusunnya dokumen IPMD yang sesuai ketentuan	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	10
				Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya RKP Kecamatan	kali		1	1	1	1	1	1	
				Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Inventarisasi ke desa-desa	kali		-	-	10	10	10	10	
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes	meningkatnya kapasitas aparatur Pemdes	ds		14	14	14	14	14	14	
				Pembinaan administrasi desa	Pembinaan administrasi desa	ds		14	14	14	14	14	14	
				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah	terselamatkannya dokumen/arsip daerah	bi		12	12	12	12	12	12	
				Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Perawatan dan penataan kearsipan	bi		12	12	12	12	12	12	

				Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksana kebijakan KDH	Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
				Fasilitasi PATEN	Terfasilitasinya penyelenggaraan PATEN	bl		12	12	12	12	12	12	
				Penyusunan SOP Pelayanan dan IKM	tersusunnya SOP Pelayanan dan IKM	dokumen		-	-	2	2	2	2	
				Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	%	50	60	70	80	90	100	100	100
				Fasilitasi APBDes	Terlaksananya Fasilitasi APBDes	ds		14	14	14	14	14	14	
				Fasilitasi program-program Pembangunan yang masuk ke desa	Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan di wilayah kecamatan dan desa	ds		14	14	14	14	14	14	
				Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan	Prosentase warga yang berperan dalam politik	%	75	77			80			80
				Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pemilihan kepala desa/perangka	ds		-	4	10	-	-	-	

				t desa											
				Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	kelompok	28	28	28	28	28	28	28	28	28
				Pembinaan FKK	Rapat koordinasi PKK desa	ds		14	14	14	14	14	14	14	
				Peningkatan kapasitas bagi Pengurus dan anggota PKK Desa	terfasilitasinya pengurus dan anggota PKK Desa	ds		14	14	14	14	14	14	14	
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	meningkatnya kualitas hidup bagi perempuan			14	14	14	14	14	14	14	
				Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Sosialisasi terhadap tindak kekerasan	org		28	28	28	28	28	28	28	
				Fasilitasi pencegahan HIV/AIDS	terfasilitasinya pencegahan terhadap HIV/AIDS	ds		-	-	14	14	14	14	14	

D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan petugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<p>VISI : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan</p>			
<p>Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Pembinaan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	Peningkatan Peran Serta kepemudaan
		Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pengembangan Wawasan Kebangsaan
<p>MISI 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum, peningkatan ahlak	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
<p>MISI 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan</p>			
Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Upaya Fasilitasi TKP2Kdes	Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa
<p>Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama</p>			
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Mengupayakan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan sarpras penunjang kapasitas kelembagaan aparatur
		Fasilitasi kepada masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan wilayah
		Fasilitasi pelayanan KTP dan Perijinan	Meningkatkan Sistem Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintahan

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program Kecamatan Karangsambung berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Karangsambung adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana;
3. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah;
4. Program perencanaan pembangunan daerah.

5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
6. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
7. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
8. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
9. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
10. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
11. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
12. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan;
13. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
14. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
15. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
4. Penyediaan jasa adminitrasi keuangan;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
7. Penyediaan alat tulis kantor;
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
9. Penyediaan kompenen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor;
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
11. Penyediaan makan dan minum;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
15. Pengadan mebelair;
16. Pengadaan sarpras kantor;
17. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas;
18. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
19. Pemeliharaan rutin/berkala mebelar;
20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
21. Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;

22. Penyusunan Database dan Profil Desa/ Kecamatan
23. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan;
24. Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa (IPMD);
25. Fasilitasi PATEN;
26. Penyusunan SOP pelayanan dan IKP;
27. Fasilitasi APBDes;
28. Fasilitas programpembangunan masuk desa;
29. Fasilitasi TKP2KDes;
30. Pembinaan organisasi kepemudaan;
31. Pembinaan sosial masyarakat;
32. Pembinaan kesehatan jasmani;
33. Pembinaan UKS;
34. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
35. Peningkatankerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (patroli desa);
36. Koordinasi penanganan kebencanaan;
37. Koordinasi penanganan PAM swakarsa;
38. Pembinaan organisasi LINMAS desa;
39. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
40. Fasilitasi pemilihan kepala desa;
41. Pembinaan PKK;
42. Peningkatan kapasitas bagi pengurus dan anggota TP PKK Desa;
43. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah;
44. Peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan;
45. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
46. Fasilitasi pencegahan HIV/AIDS;
47. Pembinaan administrasi desa;
48. Peningkatan kapasitas aparatur desa;

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan misi tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1. Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Beserta Pendanaannya Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS/ RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target kinerja program dan kegiatan pendanaan												Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (Hanya diisi pada program dan sasaran)	Lok (Di apa? lok. progr ke sam den/ desa/ mat)
									2016	2017	2018	2019	2020	2021								
									TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional/ Jumlah rencana kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional x 100%	Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	%	55	60	11.000	60	8.073	60	20.000	60	23.000	65	26.000	70	29.000	70	
					Program peningkatan Peran Serta kepemudaan	Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam	Kelompok	16	118	11.000	118	8.073	118	20.000	118	23.000	118	26.000	118	29.000	118	118

						pembangu nan				2016		2017		2018		✓ 2019						
						Pembinaa n organisasi kepemuda an	Peningkata n peran serta kepemuda an	org		28	7. 000	2 8	3. 573	2 8	4. 500	2 8	6. 500	2 8	7. 000	2 8	8. 000	
						Pembinaa n sosial masyarak at	Terseleng garanya kegiatan hari jadi kabupaten /hari besar keagamaan	keg		3	4. 000	3	4. 500	3	4. 500	3	6. 000	3	7. 000	3	8. 000	
						Pembinaa n Kesehatan Jasmani	Terciptany a Kesehatan Jasmani	oran g		50	-	5 0	-	5 0	5. 000	5 0	5. 500	5 0	6. 000	5 0	6. 500	
						Pembinaa n UKS	Terbinanya UKS Kecamatan	sekol ah		20	-	2 0	-	2 0	5.00 0	2 0	5.500	2 0	6.00 0	2 0	6.50 0	
						Program Pengemba ngan Wawasan Kebangsa an	Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa	oran g	50	50	12. 000	5 0	11. 500	5 0	13. 000	5 0	14. 500	5 0	16. 000	5 0	17. 500	250
						Peningkat an kesadaran masyarak at akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terseleng garanya HUT RI 1kali dan pelaksanaa n karnaval 1 kali	keg		2	12.0 00	2	11.5 00	2	13.0 00	2	14.500	2	16.0 00	2	17.5 00	
Misi 2 : Peningkat an kesejahteraan	Mencipt akan masyar akat	Meri ngkat nya Indek	Terwu judny a masya	Penurunan Kasus Pelanggara n perda	Jumlah kasus pelanggar an Perda	Penuruna n kasus pelanggar an Perda	Ka sus	70	60		5 0		4 0		3 5		3 5		2 5		25	

ngan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat					Koordinasi penanganan Kebencanaan	terkoordinasinya penanganan bencana di kec. Karangsembung	desa		14	-	14	-	14	6.000	14	6.500 ✓	14	7.000	14	7.500		
					Koordinasi penanganan Pamswaktar	terkoordinasinya penanganan Pamswaktar	Orang		15	-	15	-	15	5.000	15	5.000	15	5.000	15	5.000		
					Pembinaan organisasi LINMAS desa	terbinanya organisasi LINMAS Desa	kelompok		14	-	14	-	14	5.000	14	5.500	14	6.000	14	6.500		
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahter	Menu runnya Angka Kemi skina n	Menin gkatn ya Keber dayaa n Masya rakat	Mengurang i Angka Kemiskina n	Berkurang nya angka kemiskina n menjadi 15,45% pada tahun 2021	Mengurang i Angka Kemiskina n	%	20	19	4.200	19	4.900	18	5.500	17	6.000	16	6.500	15	7.000	15	

<p>daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan</p>	a				<p>Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa</p>	<p>Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin</p>	dokumen	1	1	4.200	1	4.900	1	5.500	1	6.000	1	6.500	1	7.000	6
					<p>Fasilitasi TKP2Kdes</p>	<p>Terfasilitasinya TKP2KDes</p>	ds		14	4.200	14	4.900	14	5.000	14	6.000	14	6.500	14	7.000	
<p>Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim</p>	<p>Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan,</p>	<p>Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / Indeks Tata Kelola</p>	<p>Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintahan</p>	<p>Prosentase capaian pelayanan Kecamatan</p>	<p>Jumlah Prosentase capaian seluruh program/jumlah program</p>	<p>Prosentase capaian pelayanan Kecamatan</p>	%	90	93		94		95		96		97		98		97
					<p>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</p>	<p>Terpenuhnya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi</p>	%	100	20	96.240	20	100.000	20	130.500	20	157.500	20	180.500	100	202.500	

<p>pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dari akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningka</p>	<p>akuntabel, dan Partisipatif</p>	<p>a Pemerintahan yang Baik)</p>																				
			Perkantoran																			
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda pos dan sarana surat menyurat	bl		12	2.000	12	2.000	12	3.000	12	7.000	12	9.000	12	9.000				
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhi kebutuhannya telepon dan listrik kantor	bl		12	17.000	12	19.000	12	21.000	12	27.000	12	30.000	12	33.000				
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Terwatnya kendaraan dinas (1 unit kendaraan roda 4 dan 6 unit kendaraan roda 2)	bl		12	24.000	12	25.000	12	27.000	12	30.000	12	33.000	12	36.000				
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhi kebutuhannya pengelolaan keuangan	bl		12	9.000	12	10.760	12	12.000	12	18.000	12	21.000	12	24.000				
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan	bl		12	3.000	12	3.000	12	3.500	12	7.000	12	9.000	12	11.000				
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Terpeliharanya alat-alat kantor kerja	bl		12	4.000	12	4.000	12	6.000	12	8.000	12	10.000	12	12.000							

tikan pengetah uan, pemaham an dan pendalam an agama					Penyediaa n alat tulis kantor	Tersedian ya alat tulis kantor	bl		12	8. 040	1 2	8. 40	1 2	9 000	1 2	13. 000 ✓	1 2	16. 000	1 2	19. 000		
					Penyediaa n barang cetakan dan penggand aar	Terpenuhi nya penggand aan dan penjilidan	bl		12	2. 500	1 2	2. 500	1 2	3. 500	1 2	5. 000	1 2	7. 000	1 2	9. 000		
					Penyediaa n konponen insalasi listrik / pereranga n bangunan kantor	Terlaksan anya pelayanan kantor	bl		12	3. 000	1 2	2. 000	1 2	3. 000	1 2	5. 500	1 2	6. 000	1 2	7. 000		
					Penyediaa n bahan bacaan dar peraturan perundan g - unçangan	Tersedian ya bahan bacaan	bl		12	1. 440	1 2	1. 440	1 2	2. 500	1 2	2. 000	1 2	2. 000	1 2	2. 000		
					Penyediaa n makanan dan minuman	Tersedian ya mañan dan minum rapat	bl		12	8. 000	1 2	8. 000	1 2	9. 000	1 2	12. 000	1 2	12. 500	1 2	13. 500		
					Rapat - Rapat Kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhi nya koordinas i dalam daerah	bl		12	13. 260	1 2	13. 260	1 2	15. 000	1 2	17. 000	1 2	18. 000	1 2	19. 000		
					Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Terpenuhi nya koordinas i luar daerah	bl		12	1. 000	1 2	1. 000	1 2	3. 000	1 2	6. 000	1 2	7. 000	1 2	8. 000		

		daerah																	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	70	3		2		3		2		3		2			83
			Terpeliharanya sarana prasarana aparatur yang ada	%	100	100		100		100		100		100		100			100
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan mebelair	Meningkatnya sarpras aparatur	bl	✓	12	10.200	12	23.000	12	13.000	25	24.000	25	24.000	25	26.000		
		Pengadaan Sarpras kantor	Meningkatnya sarpras aparatur	unit		12	12.435	12	22.000	12	30.000	12	15.000	12	15.000	12	25.000		
		Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Meningkatnya sarpras aparatur	bulan		12	4.000	-	-	12	4.000	12	7.000	12	8.000	12	9.000		
		Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	bulan		12	19.300	-	-	12	18.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000		

700922 kug 2
ade 3

Motor 2 Motor.

14 17 18 19 20 21

					Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	terpeliharanya meubelair	bulan		12	-	12	-	12	5.000	12	6.000	12	7.000	12	8.000	
					Program Pengembangan Data /Informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan	dokumen	10	2	3.000	2	5.000	2	6.000	2	6.500	2	7.600	2	7.500	20
					Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan dan pengumpulan data perencanaan	dokumen		2	3.000	2	5.000	2	5.000	2	6.500	2	7.000	2	7.500	
					Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik	Tersedianya database kecamatan	dokumen	5	1	5.600	1	6.300	1	7.000	1	7.500	1	8.000	1	8.500	10
					Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	tersusunnya database dan profil desa/kec.			1	5.600	1	6.300	1	6.000	1	7.500	1	8.000	1	8.500	
					Program perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan kewilaya	dokumen	5	1	12.600	1	14.000	1	36.000	1	42.000	1	48.000	1	54.000	10

					Fasilitasi program-program Pembangunan yang masuk ke desa	Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan di wilayah kecamatan dan desa	desa		14	7.000	14	7.000	14	7.000	14	9.000	14	10.000	14	11.000			
					Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan	Prosentase warga yang berperan dalam politik	%	75	77	-		7.000		12.000	80	-		-		-		80	
					Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pemilihan kepala desa/perangkat desa	ds		-	-	4	7.000	10	10.000	-	-	-	-	-	-	-		
					Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	kelompok	28	28	2.800	28	3.500	28	9.000	28	10.000	28	11.000	28	12.000		28	
					Pembinaan PKK	Rapat koordinasi PKK desa	desa		14	2.800	14	3.500	14	4.000	14	4.500	14	5.000	14	5.500			
					Peningkatan kapasitas bagi Pengurus dan anggota PKK Desa	terfasilitasinya pengurus dan anggota PKK Desa	desa		14	-	14	-	14	5.000	14	5.500	14	6.000	14	6.500			

					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	meningkatkannya kualitas hidup bagi perempuan			14	4.000	14	4.000	14	12.000	14	14.000 ✓	14	16.000	14	18.000		
					Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	terfasilitasinya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	org		28	4.000	28	4.000	28	4.000	28	6.000	28	7.000	28	8.000		
					Fasilitasi pencegahan HIV/AIDS	terfasilitasinya pencegahan terhadap HIV/AIDS	desa		-	-	-	-	14	7.000	14	8.000	14	9.000	14	10.000		


BAB VI.
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Kecamatan Karangsembung dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Indikator Program yang tertuang dalam renstra ini disamping untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.

Beberapa indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati tersebut secara lengkap dituangkan dalam Tabel 6.1

	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Terawatnya kend dinas (1 unit kend roda 4 dan 6 unit kend roda 2)	bulan		12	12	12	12	12	12		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan pengelola keuangan	bulan		12	12	12	12	12	12		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan	bulan		12	12	12	12	12	12		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Terpeliharanya alat-alat kantor	bulan		12	12	12	12	12	12		
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan		12	12	12	12	12	12		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya penggandaan dan penjilidan	bulan		12	12	12	12	12	12		
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pelayanan kantor	bulan		12	12	12	12	12	12		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	bulan		12	12	12	12	12	12		

	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	bulan		12	12	12	12	12	12		
	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya koordinasi dalam daerah	bulan		12	12	12	12	12	12		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya koordinasi luar daerah	bulan		12	12	12	12	12	12		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	70	3	2	3	2	3	2	83	
		Terpeliharanya sarana prasarana aparatur yang ada	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Pengadaan mebelair	Meningkatnya sarpras aparatur	bulan		12	12	12	12	12	12		
	Pengadaan Sarpras kantor	Meningkatnya sarpras aparatur	bulan		12	12	12	12	12	12		
	Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Meningkatnya sarpras aparatur	bulan		12	-	12	12	12	12		



Fasilitasi PATEN	Terfasilitasinya penyelenggaraan PATEN	bulan		12	12	12	12	12	12		
Penyusunan SOP Pelayanan dan IKM	tersusunnya SOP Pelayanan dan IKM	dokumen		-	-	2	2	2	2		
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	%	50	60	70	80	90	100	100		100
Fasilitasi APB des ✓	Terlaksananya fasilitasi APBDes	desa		14	14	14	14	14	14		
Fasilitasi program-program Pembangunan yang masuk ke desa	Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan di wilayah kecamatan dan desa	desa		14	14	14	14	14	14		
Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan	Prosentase warga yang berperan dalam politik	%	75	77			80				80
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pemilihan kepala desa/perangkat desa	desa		-	(4)	(10)	11	-	-		

16 17 18 19 20 21

	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	kelompok	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	Pembinaan PKK	Rapat koordinasi PKK desa	desa		14	14	14	14	14	14	14	
	Peningkatan kapasitas bagi Pengurus dan anggota PKK Desa	terfasilitasinya pengurus dan anggota PKK Desa	desa		14	14	14	14	14	14	14	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	meningkatnya kualitas hidup bagi perempuan			14	14	14	14	14	14	14	
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Sosialisasi terhadap tindak kekerasan	orang		28	28	28	28	28	28	28	
	Fasilitasi pencegahan HIV/AIDS	terfasilitasinya pencegahan terhadap HIV/AIDS	desa		-	-	14	14	14	14	14	

	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	terfasilitasinya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Desa		14	14	14	14	14	14		
	Fasilitasi pencegahan HIV/AIDS	terfasilitasinya pencegahan terhadap HIV/AIDS	Desa		-	-	14	14	14	14		

BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Karangsembung, selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan kerja tahun 2021 dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan tahun 2021 adalah program transisi karena program tersebut adalah program sementara sebelum ditetapkan rencana strategis yang baru yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah Periode Tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan RPJP Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 tahun ke empat.

B. Kaidah Pelaksanaan


Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Karangsembung selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Karangsembung berkewajiban melaksanakan program-program dalam rencana strategis dan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Karangsembung berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi berpedoman pada rencana strategis dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Kecamatan Karangsembung diwajibkan menjabarkan rencana strategis ini ke dalam rencana kerja tahunan;

4. Rencana strategis Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangsembung.

Karangsembung,



CAMAT KARANGSAMBUNG



RIANTO SETYO HARTONO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19600330 198603 1 013

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Muhamad Arifin, S.Si.MT	
Sucipto Birowo, SE	

Lampiran :

BERITA ACARA

**HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD/KONSULTASI PUBLIK
PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021**

Pada hari Senin tanggal satu bulan November tahun Dua ribu enam belas telah diselenggarakan forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Karangsembung yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRANI berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi tentang Isu strategis (pelayanan) SKPD, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan dalam rancangan Renstra SKPD Kecamatan Karangsembung untuk tahun 2017-2021 oleh Camat Karangsembung
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh Camat Karangsembung sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 01 November 2016

J a m : 08.30 s/d 14.00 WIB

Tempat : Pendopo Kecamatan Karangsembung
Kabupaten Kebumen, forum SKPD Kecamatan Karangsembung :


MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) SKPD, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra SKPD Kecamatan Karangsembung Tahun 2017 - 2021 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini (sebagaimana tabel 4.3)
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Karangsembung Tahun 2017 - 2021. yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini (SEBAGAIMANA Tabel 5)
- KETIGA** : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini (sebagaimana Tabel 6)
- KEEMPAT** : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD Kecamatan Karangsembung Tahun 2017 - 2021

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karangsambung, tanggal 01 November 2016

CAMAT KARANGSAMBUNG
selaku pimpinan sidang Forum SKPD
Dinas/Kecamatan Karangsambung



RIANTO SETYO HARTONO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19600330 198603 1 013

Mewakili Peserta Forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan
Karangsambung

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	Joko Suwarno	Ka.UPT Dikpora		
2.	Drs. Amirudin	Ka.UPT BPPKB		
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Dst..				

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

Lampiran :

BERITA ACARA

**HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD/KONSULTASI PUBLIK
PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021**

Pada hari Senin tanggal satu bulan November tahun Dua ribu enam belas telah diselenggarakan forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Karangsembung yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRANI berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi tentang Isu strategis (pelayanan) SKPD, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan dalam rancangan Renstra SKPD Kecamatan Karangsembung untuk tahun 2017-2021 oleh Camat Karangsembung
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh Camat Karangsembung sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 01 November 2016

J a m : 08.30 s/d 14.00 WIB

Tempat : Pendopo Kecamatan Karangsembung
Kabupaten Kebumen, forum SKPD Kecamatan Karangsembung :


MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) SKPD, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra SKPD Kecamatan Karangsembung Tahun 2017 - 2021 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini (sebagaimana tabel 4.3)
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Karangsembung Tahun 2017 - 2021. yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini (SEBAGAIMANA Tabel 5)
- KETIGA** : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini (sebagaimana Tabel 6)
- KEEMPAT** : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD Kecamatan Karangsembung Tahun 2017 - 2021

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.







Karangsambung, tanggal 01 November 2016

CAMAT KARANGSAMBUNG
selaku pimpinan sidang Forum SKPD
Dinas/Kecamatan Karangsambung



RIANTO SETYO HARTONO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19600330 198603 1 013

Mewakili Peserta Forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan
Karangsambung




















NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	Joko Suwarno	UPT Dikpora	Kepala UPTD Dikpora Kec. Karangsambung	
2.	Drs. Amirudin	UPT BPPKB	Kepala UTP BPPKB Kec. Karangsambung	
3.	Nasrudin	UPT Distannak	PPL	
4.	Kasno	Desa Karangsambung	Kades	
5.	Sutarjo	Karangsambung	Ketua Forkom Kades	
6.	Suparmo	Kec Karangsambung	Sekcam	
7.	Sri Rudiastuti	Kec Karangsambung	Kasb. Perenc dan Keu	
8.	Walto,	Kec Karangsambung	Kassi Kesos	
9.	Sampurno	Kec Karangsambung	Kasi PM	
10.	Andi Kurniawan	Kec Karangsambung	Tomas	

Catatan:


*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
 FORUM PD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Forum PD Kecamatan Karangsembung
 Kabupaten Kebumen
 Tanggal : 01 November 2016
 Tempat : Pendopo Kec. Karangsembung

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.	Rianto S	Kec		
2.				
3.	Furanto	Kadus		
4.	Darmo	Kadus		
5.	Putkiono	Kadus		
6.	Suryani	K.	Kedoloro	
7.	Nuriman		Widoro	
8.	Ratni	Kadus		
9.	Muzan	Kadus	Karangsembung	
10.	Wahono	-	Peneit	
11.	SUGUD	KPMD	Kaligending	
12.	AFRIANDI	KPMD	Peneit	
13.	Chandra . f	KPMD	Langse	
14.	Siti' Aliah	KPMD	Tlepok	
15.	Musdiansah	KPMD	Kaltsana	
16.	Sri Widaryati	KPMD	Wedasmatang	
17.	Tri Pdnayeni	KPMD	Seling	
18.	MUMIROH	KPMD	Kr Sambung	
19.	Romo	-		
20.	Sufarman			

CAMAT KARANGSAMBUNG



RIANTO SETYO HARTONO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19600330 198603 1 013